

URGENSI PENCATATAN WAKAF MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI WAKAF (SIWAK) DI KABUPATEN TEMANGGUNG PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Umi Khulifah, Sariatul Fikri
Universitas Islam Negeri Salatiga
*Email: kerjaanumie@gmail.com

Abstract

This study examines the urgency of recording waqf land through the Waqf Information System (SIWAK) application from the perspective of maslahah mursalah with a case study in Temanggung Regency. The background of the study departs from the weakness of manual waqf documentation which is vulnerable to loss and ineffective in protecting waqf assets. This study uses a qualitative method with a case study approach, through observation, interviews, and literature studies. The results show that SIWAK is a digital innovation that can increase the efficiency, transparency, and security of waqf data. The implementation of SIWAK is not only in line with the principles of maqashid al-shari'ah, but also in accordance with the fiqh rules of Dar'ul Mafasid wa Jalbul Mashalih and the principles of public policy in Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah. SIWAK has proven to be a strategic instrument in maintaining the sustainability and benefit of waqf assets in the digital era.

Keywords: waqf; SIWAK; Maslahah Mursalah

Abstrak

Penelitian ini mengkaji urgensi pencatatan tanah wakaf melalui aplikasi Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) dalam perspektif masalah mursalah dengan studi kasus di Kabupaten Temanggung. Latar belakang penelitian berangkat dari lemahnya pendokumentasian wakaf secara manual yang rentan terhadap kehilangan dan tidak efektif dalam perlindungan aset wakaf. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIWAK menjadi inovasi digital yang mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan data wakaf. Implementasi SIWAK tidak hanya selaras dengan prinsip *maqashid al-shari'ah*, tetapi juga sesuai dengan kaidah fikih *Dar'ul Mafasid wa Jalbul Mashalih* dan prinsip kebijakan publik dalam *Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah*. SIWAK terbukti menjadi instrumen strategis dalam menjaga keberlanjutan dan kemaslahatan harta wakaf di era digital.

Kata kunci: Wakaf; SIWAK; Masalah Mursalah

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki kontribusi besar dalam pembangunan umat, khususnya di bidang sosial, pendidikan, dan ekonomi. Di Indonesia wakaf telah diatur secara legal melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf (Pemerintah Republik Indonesia, 2004). Pelaksanaan Undang-Undang wakaf ini diatur melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang tata cara perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang, yang kemudian pelaksanaannya diatur melalui Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 800 Tahun 2014 (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat

Islam, 2014). Dalam Kepdirjen Bimas Islam tersebut, pencatatan wakaf dilakukan secara manual dan penyimpanan arsip masih dilakukan secara konvensional.

Sebagaimana kita ketahui, berbagai kasus harta wakaf yang terlantar atau beralih tangan ke pihak ketiga dengan cara melawan hukum dikarenakan praktik wakaf yang terjadi di masyarakat belum berjalan dengan tertib (Iri Mudyadji, 2022). Selain itu, kelalaian dan ketidakmampuan nazhir dalam mengelola tanah wakaf serta ketidakpedulian masyarakat dalam memahami status benda wakaf yang seharusnya dilindungi, karena harta wakaf adalah milik umat dan manfaatnya harus dirasakan oleh umat (Kemenag, 2022)

Seiring perkembangan zaman, Kementerian Agama mengembangkan sebuah aplikasi yang mengelola data wakaf pada tahun 2016. Aplikasi berbasis website yang berisikan data-data wakaf tersebut dinamakan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK). Aplikasi berbasis website ini berfungsi sebagai sistem database nasional yang menghimpun, mencatat, dan mendigitalisasi data-data wakaf dari Kantor Urusan Agama (KUA) dalam rangka pengamanan data wakaf yang sudah ada.

Pada tahun 2022, Kementerian Agama mengeluarkan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 564 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf. Dalam Kepdirjen ini, pendaftaran tanah wakaf dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) dengan mengeluarkan produk berupa Elektronik Akta Ikrar Wakaf (e-AIW) (Pramono, N. H., 2023). Terdapat beberapa perbedaan dalam proses pendaftaran tanah wakaf secara manual maupun melalui aplikasi ini. Selain penyimpanan arsip digital wakaf, adanya foto *geotagging* lokasi, yaitu penambahan informasi lokasi geografis seperti titik koordinat GPS dalam data foto digital, juga menjadi ciri khusus dalam aplikasi ini (Mentisa Herlina & Utami Mizani Putri, 2022).

Meskipun telah diimplementasikan secara nasional, belum banyak penelitian yang mengkaji secara spesifik bagaimana efektivitas, pemahaman, dan respon para pihak terhadap SIWAK, terutama dalam konteks implementasi di Kabupaten Temanggung. Beberapa penelitian terdahulu hanya fokus pada manajemen wakaf secara umum (Muhammad Farid, 2020) atau pada peran nazhir tanpa menyoroti integrasi teknologi dalam pencatatan wakaf (Putri, S., & Wahyuni, 2021) Padahal, integrasi digitalisasi wakaf merupakan salah satu langkah strategis dalam penguatan tata kelola wakaf di era modern (Ahmad Hasan, 20021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pencatatan wakaf melalui aplikasi SIWAK di Kabupaten Temanggung, serta menilai urgensinya dalam perspektif masalah mursalah, yakni mempertimbangkan kemaslahatan umat yang tidak ditentukan secara eksplisit oleh nash, namun relevan

dengan maqashid al-syari'ah. Hal ini penting agar digitalisasi pencatatan wakaf tidak hanya dipahami sebagai inovasi administratif, tetapi juga sebagai upaya untuk

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yang berfokus di Kabupaten Temanggung dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian kualitatif dipilih karena mampu menggali secara mendalam pemahaman, persepsi, dan praktik para pihak terkait implementasi pencatatan wakaf melalui aplikasi Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) di Kabupaten Temanggung. Teknik pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara kepada 10 informan yaitu Kepala KUA sebagai PPAIW, Admin SIWAK sebagai pengelola aplikasi, dan masyarakat sebagai pelaku wakaf. Penelitian ini juga dilengkapi dengan studi kepustakaan dari berbagai peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan buku terkait sistem informasi wakaf dan digitalisasi layanan keagamaan. Teknik analisis data yang digunakan mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Wakaf

Secara etimologi, wakaf berasal dari kata *waqafa* yang berarti menahan, berhenti, tetap berdiri atau diam di tempat. Kata *waqafa-yuqifu-waqfan* mempunyai makna yang sama dengan *habasa-yahbisu-tahbisan* yang berarti menahan (Az-Zuhaili, 2011). Sedangkan secara terminologi, wakaf diartikan sebagai penahanan kepemilikan atas harta benda yang bisa dimanfaatkan dengan tidak mengubah esensi dari harta benda tersebut, yang bertujuan mengalihkan kegunaannya untuk ibadah serta mendekatkan diri kepada Allah dengan niat mencari ridha-Nya (Santoso & Fahrullah, 2020).

Negara Indonesia mengatur perihal wakaf dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam undang-undang ini, pengertian wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Saepul Ma'mun, Kusmara Setiadi, 2021).

Menurut Badan Wakaf Indonesia, dalam berwakaf terdapat empat rukun yang harus dipenuhi (Badan Wakaf Indonesia, 2025), yaitu : Orang yang berwakaf (*al-waqif*), Benda yang diwakafkan (*al-mauquf*), Orang yang menerima manfaat wakaf (*al-mauquf 'alaihi*) dan Lafadz atau ikrar wakaf (*sighah*).

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 6, terdapat enam unsur yang harus dipenuhi dalam melaksanakan wakaf, yaitu : Wakif; Nazhir; Harta benda wakaf, Ikrar wakaf; Peruntukan harta benda wakaf; dan Jangka waktu wakaf.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Disebutkan dalam pasal 7 Undang-Undang tersebut bahwa wakif meliputi perseorangan, organisasi dan Badan hukum yang selanjutnya dalam penjelasannya yang dimaksudkan adalah perseorangan warga Negara Indonesia atau warga Negara asing, organisasi Indonesia atau organisasi asing dan/badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004). Harta benda wakaf hanya bisa diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Harta benda wakaf terdiri dari (pasal 16): benda tidak bergerak seperti hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun, serta benda tidak bergerak lain sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya (pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004). Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi: sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Wakaf dapat dalam jangka waktu tertentu ataupun selamanya sesuai pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Namun dalam hal wakaf berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali hak atas tanah berupa hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik (pasal 18 Peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2006).

Pengertian *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah adalah sebuah metode *istinbath* hukum yang dikenal luas dalam studi ushul fiqih, dan telah dipraktekkan oleh para sahabat maupun imam mazhab sehingga banyak ahli ushul fiqih yang membicarakan dan mengembangkannya (Umar, 2017).

Menurut Imam Ghazali, *maslahah mursalah* adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari *syara* ' dalam bentuk *nash* tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang

memperhatikannya (Hidayatullah, 2018). Hasbi al Shididieqy mendefinisikan *masalah mursalah* sebagai masalah yang tidak dibatalkan *syara'*, dalam arti kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil yang khusus baik diterima maupun ditolaknya dan juga sesuai dengan tujuan pokok syari'at Islam (Asy-Shiddiqy, 2013)

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *masalah mursalah* adalah sebuah metode penetapan hukum yang di dalam al-Quran maupun hadist tidak terdapat nash yang secara khusus mengatur maupun membatalkannya, dengan tujuan mendapatkan kemanfaatan untuk seluruh manusia dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Sumber asal yang menjadi landasan dari metode *masalah mursalah* diambil dari al-Quran dan hadist, diantaranya:

QS Al-Hajj (22) : 76, yang artinya :

"Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan hanya kepada Allah dikembalikan semua urusan".

QS Al-Hajj (22) : 78, yang artinya :

"Allah tidak menjadikan padamu dalam masalah agama suatu kesulitan".

QS. Al-Baqarah (2) ayat 185, yang artinya :

"...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...."

QS Al-Baqarah (2) ayat 220, yang artinya :

"Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah yang berbunyi :

"Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, "tidak boleh membuat madharat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat madharat pada orang lain".

Pada kasus yang mengandung masalah secara jelas, dalam konteks masalah syar'iyah, jika masalah tidak diambil maka orang-orang mukallaf akan mengalami kesulitan, padahal Allah SWT tidak menghendaki kesulitan tersebut seperti yang dikemukakan dalam ayat dan hadist di atas.

Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadits, Syaikh Izzudin bin Abdul Salam berpendapat bahwa *masalah fiqhiyah* dikembalikan kepada dua kaidah induk (al-

Suyuti, 1987) yaitu : *Dar'ul Mafasid* : Menolak segala yang rusakdan *Jalbil Mashalih*: Menarik segala yang bermanfaat.

Kemunculan *masalah mursalah* sebagai salah satu metode *istinbath* hukum yang diperkenalkan oleh kalangan mazhab Imam Maliki mendapat banyak perhatian kalangan ulama mazhab. Kalangan mazhab Hambali menerima metode *masalah mursalah*, namun beberapa kalangan menolak metode ini untuk diterapkan dalam menetapkan hukum, diantaranya kalangan mazhab Hanafi, Syafi'i dan Zahiri. Secara mendasar hanya kalangan Zahiri yang menolak, sementara kalangan Hanafi dan Syafi'i dipandang tidak menolaknya. Imam Abu Hanifah menggunakan metode *istihsan*, dimana salah satu jenisnya adalah *istihsan bi al-maslahah* yang menjadikan masalah sebagai dasar diberlakukannya, baik yang bersumber dari nash maupun ijtihad. Sedangkan Imam Syafi'i menggunakan *masalah mursalah* dalam bentuk *qiyas*.

Dalam *al-Risalah* beliau menyatakan bahwa semua yang diturunkan Allah kepada umat Islam, terdapat kandungan hukum yang tetap, atau sesuatu yang diturunkan atas jalan yang benar di dalamnya terdapat dalil yang eksis; dan wajib untuk mengikutinya jika terdapat kejelasan hukum di dalamnya. Tetapi jika tidak ada kejelasan hukum, maka ditempuhlah *dilalah* melalui jalan yang benar, dengan melakukan ijtihad. Dan ijtihad itu adalah *qiyas* (Umar, 2017).

Sistem Informasi Wakaf (SIWAK)

Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) merupakan inovasi digital yang dikembangkan oleh Kementerian Agama sebagai bentuk transformasi dari sistem pencatatan wakaf manual menjadi digital (Santoso & Fahrullah, 2020). Aplikasi ini dirancang untuk menghimpun, mencatat, dan mengelola data wakaf tanah baik yang sudah tercatat sebelumnya maupun pendaftaran baru. SIWAK bertujuan meningkatkan akurasi, efisiensi, serta transparansi dalam tata kelola administrasi wakaf, termasuk sebagai upaya pengamanan dokumen-dokumen fisik wakaf melalui sistem digital terintegrasi (Kementerian Agama RI, 2015)

Dasar hukum pelaksanaan SIWAK mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 564 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf, serta Keputusan Nomor 565 Tahun 2022 yang merupakan perubahan dari Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 800 Tahun 2014. Regulasi tersebut mengatur proses pendaftaran tanah wakaf secara elektronik, penerbitan Akta Ikrar Wakaf Elektronik (e-AIW), serta penggunaan teknologi geotagging dan digital signature sebagai bagian dari verifikasi dan validasi data wakaf (Kementerian Agama RI, 2022).

Secara teknis, SIWAK memungkinkan pemohon, baik wakif maupun nazhir, untuk mendaftar secara daring dengan mengunggah dokumen dan data pendukung, yang kemudian diverifikasi oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) (Hakim, 2020).

Salah satu inovasi penting dalam sistem ini adalah kewajiban pengambilan empat foto geotagging oleh PPAIW di lokasi wakaf untuk memastikan keabsahan lokasi tanah dan aktivitas penandatanganan ikrar wakaf (RISQIANA, 2023). Setelah seluruh proses selesai, e-AIW diterbitkan secara sah dan dapat digunakan untuk proses sertifikasi tanah wakaf di Badan Pertanahan Nasional (BPN) (Ansori, 2024)

Jika dibandingkan dengan sistem manual sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 800 Tahun 2014, SIWAK menawarkan keunggulan dalam hal digitalisasi arsip, kemudahan akses data, pengurangan risiko sengketa, serta penguatan akuntabilitas tata kelola wakaf melalui dokumentasi yang modern dan terstandarisasi (Kementerian Agama RI, 2022)

Pencatatan Tanah Wakaf di Kabupaten Temanggung

Temanggung adalah sebuah kabupaten yang terletak di tengah-tengah Provinsi Jawa Tengah dengan bentangan utara ke selatan sepanjang 34,375 Km dan timur ke barat sepanjang 43,437 Km. Terdiri dari 20 Kecamatan, Kabupaten Temanggung mempunyai luas wilayah 870,65 Km² (87,065 Ha). Secara geomorfologi, Temanggung termasuk kompleks, mulai dari dataran, perbukitan, pegunungan, lembah dan gunung yaitu Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Wilayah Kabupaten Temanggung dilalui oleh 3 jalur pusat kegiatan ekonomi, yaitu Semarang, Yogyakarta dan Purwokerto (Pemkab Temanggung, 2025).

Berdasarkan data wakaf lama yang diakses melalui laman Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), terdapat 3.002 lokasi tanah wakaf di Kabupaten Temanggung dengan luas keseluruhan 83.11 Ha. Sedangkan tanah wakaf baru yang telah terdaftar melalui aplikasi SIWAK atau telah menggunakan e-AIW sebanyak 89 lokasi dengan luas 138.118 m² (Data per 10 April 2025). Data wakaf lama dalam aplikasi hanya mencantumkan data-data yang tertera, tanpa ada dokumen yang diunggah. Padahal sebagaimana kita ketahui pengarsipan dokumen wakaf baik di KUA maupun di masyarakat kurang mendapat perhatian. Sebagai contoh kasus yang terjadi di Kecamatan Tembarak, melalui Program Pemutakhiran Data Tanah Wakaf yang dilakukan oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Temanggung Tahun 2024, di wilayah Kecamatan Tembarak terdapat tanah wakaf sejumlah 198 lokasi. Sebanyak 176 lokasi telah memiliki sertifikat wakaf dari BPN dan Sebanyak 22 lokasi belum bersertifikat wakaf. Dari 176 sertifikat wakaf sebanyak 104 lokasi yang diketahui keberadaan sertifikat wakafnya, 50 lokasi belum terlacak/belum ada keterangan, 22 lokasi tidak diketahui keberadaannya. Jika keberadaan sertifikat wakaf saja tidak diketahui keberadaannya, maka hampir bisa dipastikan bahwa akta ikrar wakaf juga tidak diketahui keberadaannya.

Sebelum tahun 2023 pencatatan wakaf di Kabupaten Temanggung dilakukan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 800 Tahun

2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang. Meskipun Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 564 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf telah ada, namun pelaksanaannya baru dilakukan pada tahun 2023 dan baru beberapa KUA yang telah menggunakannya.

Implementasi aplikasi SIWAK baru aktif digunakan di Temanggung sejak tahun 2023, diawali dengan pelatihan (BIMTEK) dan diikuti oleh surat edaran Kepala Kementerian Agama Kabupaten Temanggung yang mewajibkan penggunaan aplikasi ini mulai 1 Januari 2024. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan admin SIWAK, ditemukan tiga tema utama yang merepresentasikan persepsi terhadap aplikasi ini, yaitu: efektivitas dan efisiensi, tantangan teknis, dan respon masyarakat.

Pertama, dari sisi efektivitas dan efisiensi, sebagian besar informan menyatakan bahwa penggunaan aplikasi SIWAK telah mempermudah proses pencatatan dan mempercepat pelayanan wakaf. Seorang PPAIW menyebutkan bahwa:

“Pencatatan wakaf melalui aplikasi SIWAK lebih teliti dan lengkap. Aplikasinya sangat bermanfaat karena mempermudah dan mempercepat pendaftaran tanah wakaf” (FNI, 2025)

Dilanjutkan dengan penuturan B yaitu sebagai berikut:

“Aplikasi SIWAK sangat bermanfaat, karena mudah dan akuntabel” (B, 2025)

Senada dengan yang disampaikan oleh AIR bahwa:

“Kelebihan aplikasi SIWAK adalah data sudah tersimpan secara digital, tetapi sedikit rumit bila terjadi kesalahan input susah mengeditnya sehingga memperlambat pelayanan. Masyarakat merasa lebih sulit pengurusannya ” (AIR, 2025)

Penuturan SAA juga menambahkan bahwa:

“Penggunaan SIWAK lebih efisien pengerjaannya, data wakaf otomatis *tercover* dalam aplikasi sehingga lebih efisien. Namun apabila sinyal lemah, *loadingnya* menjadi lama” (SAA, 2025)

Selain itu N juga mengungkapkan bahwa penggunaan aplikasi SIWAK untuk pencatatan tanah wakaf lebih mudah dan lebih aman” (N, 2025)

Pernyataan para PPAIW diatas didukung oleh para admin/operator SIWAK yang menyatakan bahwa pencatatan wakaf melalui aplikasi SIWAK mempermudah pelayanan pendaftaran tanah wakaf (SB, 2025). EYS juga menambahkan sebagai berikut:

“Aplikasi SIWAK adalah aplikasi yang memudahkan untuk mendaftarkan tanah yang akan diwakafkan. Dengan adanya aplikasi ini pendaftaran wakaf menjadi lebih efisien serta administrasinya lebih tertata. Namun untuk daerah yang jaringan internetnya tidak stabil, *loadingnya* menjadi lama” (EYS, 2025)
 Selain itu AA juga menuturkan bahwa:

“Kelebihan menggunakan aplikasi SIWAK adalah data yang tersimpan lebih aman dan akurat. Pendaftaran wakaf bisa terselesaikan dengan cepat dan mudah, namun ketika terjadi *error* maka akses ke aplikasi menjadi sulit. Foto scan kadang walaupun sudah jadi *diupload* ternyata gagal tidak sesuai dengan permintaan pusat. Untuk itu perlu untuk mempermudah akses ke aplikasi ini agar *entry* data wakaf bisa terselesaikan dengan cepat (AA, 2025).

Tanggapan masyarakat yang telah mendaftarkan tanah wakafnya melalui aplikasi ini mendukung penggunaan aplikasi SIWAK.

“Pelayanan yang dilakukan oleh KUA dalam pengurusan tanah wakaf ini sangat baik dan prosesnya lebih cepat. Mohon untuk diadakan kegiatan sosialisasi terkait pendaftaran tanah wakaf ke desa-desa karena masih banyak tanah yang sudah diwakafkan tapi belum diikrarkan di KUA” (Mara, 2025)

Tidak hanya Mara, FT juga menambahkan bahwa “Penggunaan aplikasi SIWAK mempermudah karena bisa mengakses lokasi tanah wakaf melalui aplikasi. Pelayanan dari KUA baik, yang dibutuhkan adalah fasilitas dan petugas yang ramah dalam melayani. Mohon untuk lebih ditingkatkan lagi dalam pelayanan agar proses pembuatan akta ikrar wakaf lebih mudah dan bisa ditambah untuk fasilitasi pembuatan sertifikat tanah wakaf. (FT, 2025)

Tabel 1.

Tanggapan masyarakat atas urgensi pencatatan wakaf melalui aplikasi SIWAK

Pencatatan wakaf melalui aplikasi SIWAK	Lebih Cepat, Mudah dan Efisien		Data tersimpan lebih aman		Catatan kekurangan
	Pengguna	Setuju	Tidak	Setuju	
FNI		V			
B		V		V	
AIR			V	V	Rumit dalam mengedit data bila terjadi kesalahan, lebih sulit
SAA		V		V	Jika sinyal lemah <i>loadingnya</i> lama
N		V		V	
SB		V			Tidak dapat menghimpun data wakaf lama
EYS		V		V	Jika jaringan internet tidak stabil <i>loadingnya</i> lama
AA		V		V	Ketika terjadi <i>error</i> maka akses ke aplikasi menjadi sulit. Foto

		scan kadang walaupun sudah jadi <i>diupload</i> ternyata gagal tidak sesuai dengan permintaan pusat
MARA	V	
FTN	V	Fasilitas ditambah

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa dari sepuluh pengguna aplikasi SIWAK, sembilan menyatakan pencatatan wakaf melalui aplikasi SIWAK ini lebih mudah, cepat dan efisien. Satu pengguna menyatakan lebih rumit untuk mengedit jika terjadi kesalahan, sehingga pelayanan menjadi lambat. Namun berdasarkan observasi langsung peneliti, proses mengedit ketika terjadi kesalahan input data tidak membutuhkan waktu lama, karena ada fitur konsultasi dalam aplikasi yang terhubung langsung dengan admin pusat. Hal ini dibenarkan juga oleh pengguna SB dalam wawancaranya “Apabila terdapat kendala sangat cepat diatasi melalui fitur konsultasi yang langsung terhubung dengan admin pusat”.

Kelebihan lain dalam penggunaan aplikasi SIWAK ini adalah data wakaf tersimpan dalam bentuk digital dan lebih aman. Enam pengguna menyetujuinya, sedangkan empat lainnya tidak menyinggunginya. Dalam hal ini peneliti sangat setuju bahwa data tersimpan lebih aman dan dapat diakses dari mana saja.

Terkait catatan kekurangan terkait penggunaan aplikasi yang membutuhkan jaringan internet yang stabil merupakan hal yang wajar karena aplikasi ini berbasis website yang hanya bisa diakses menggunakan jaringan internet. Sedangkan terkait data wakaf lama, berdasarkan observasi peneliti, data wakaf lama bisa diakses dalam halaman beranda aplikasi ini. Bahkan data wakaf lama seluruh Indonesia bisa diakses oleh siapapun pengunjung laman ini. Adapun foto/scan dokumen yang ditolak jika tidak sesuai permintaan pusat adalah dikarenakan adanya perbedaan pemahaman antara pengguna dengan admin pusat. Setelah dokumen yang diminta admin pusat dipenuhi, maka proses pencatatan wakaf pun terselesaikan.

Urgensi Pencatatan Tanah Wakaf Melalui Aplikasi SIWAK Perspektif *Maslahah Mursalah*

Pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) dalam pencatatan tanah wakaf merupakan bentuk adaptasi teknologi dalam pengamanan aset keagamaan. Di tengah meningkatnya risiko kehilangan arsip akibat bencana alam, kelalaian administratif, hingga konflik kepemilikan, pencatatan digital melalui SIWAK hadir bukan sekadar sebagai inovasi teknis, melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai fundamental dalam syariat Islam. Dalam konteks ini, SIWAK dapat dianalisis

melalui pendekatan masalah mursalah yang memiliki relevansi tinggi terhadap tujuan hukum Islam (*maqashid al-shari'ah*)(Al-Syatibi, 1997)..

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan SIWAK memenuhi lima syarat utama penggunaan masalah mursalah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Malik:

Tabel 2.

Hasil analisa

NO	Syarat penggunaan masalah mursalah	Analisis hasil penelitian pencatatan wakaf melalui aplikasi SIWAK
1	Masalah mursalah harus mempunyai kecenderungan yang mengarah ke tujuan syariat meskipun secara umum serta tidak bertentangan dengan dasar-dasar syara dan dalil-dalil hukum	Mengarah kepada tujuan syariat, yaitu <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Hifz al-Din</i> : wakaf merupakan syariat Islam yang harus ditegakkan dan dijaga kelestarian serta dijamin dan dilindungi dalam melaksanakannya 2. <i>Hifz an-Nafs</i> : wakaf merupakan ibadah amaliah yang dilakukan seseorang sebagai bentuk manifestasi keimanan yang harus terjaga kesucian ibadahnya dari intervensi pihak manapun. 3. <i>Hifz an-Nasl</i> : pendokumentasian wakaf untuk mencegah konflik di kemudian hari yang mungkin terjadi antara pihak ahli waris wakif dengan nazhir maupun mauquf alaih adalah dalam rangka memelihara keturunan yang baik yang mampu mendidik jiwa manusia agar bertambah kasih sayang, kelembutan dan kecintaannya kepada sesama 4. <i>Hifz al-Aql</i> : inovasi, penggunaan teknologi dalam menjaga akuntabilitas wakaf. 5. <i>Hifz al-mal</i> : keamanan harta wakaf terjaga dari pengambil-alihan secara melawan hukum
2	Bahasannya bersifat rasional dengan indikator jika disampaikan kepada orang-orang berakal akan diterima.	Baik pelaku pencatatan wakaf maupun masyarakat menanggapi dengan baik penggunaan aplikasi SIWAK
3	Penggunaannya bertujuan untuk kebutuhan <i>dharuriyah</i> dan melenyapkan bentuk kesukaran dalam beragama.	Meskipun bukan kebutuhan yang <i>dharuriyah</i> , namun aplikasi SIWAK merupakan kebutuhan <i>hajjiyah</i> sebagai pengaman untuk mencegah sengketa di kemudian hari, serta memudahkan pendaftaran dan pendokumentasian dalam melaksanakan ibadah wakaf

4	<i>Maslahah</i> yang digunakan benar-benar pasti dan bukan bersifat dugaan	<i>mursalah</i> Manfaat yang diperoleh telah terbukti
5	<i>Maslahah</i> yang digunakan umum, <i>masalah</i> individu atau golongan tertentu	yang bersifat bukan bagi atau Manfaat yang dirasakan adalah untuk kepentingan seluruh pihak, baik pihak KUA selaku pengadministrasi maupun pihak nazhir, wakif dan masyarakat sebagai penerima manfaat dari harta wakaf.

Pencatatan wakaf melalui aplikasi SIWAK juga sesuai dengan kaidah “*Dar’ul mafasid wa jalbul mashalih*”. Tujuan penggunaan aplikasi ini adalah mengamankan dokumen tanah wakaf, mengingat betapa pentingnya dokumen- dokumen wakaf seperti Akta Ikrar Wakaf yang digunakan sebagai dokumen bukti peralihan hak dari hak milik menjadi wakaf yang dibutuhkan dalam proses sertifikasi tanah wakaf di BPN. Bukan hanya itu, Akta Ikrar Wakaf juga sebagai dokumen persyaratan yang dibutuhkan ketika terjadi pergantian nazhir, perubahan peruntukan wakaf, maupun proses ruislag tanah wakaf ketika terkena Proyek Strategis Nasional (PSN). Yang tidak kalah pentingnya, keberadaan dokumen-dokumen tersebut dapat mencegah timbulnya konflik di kemudian hari, seperti pengambil-alihan aset wakaf secara melawan hukum maupun penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan.

Kebijakan pemerintah melalui Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 564 Tahun 2022 yang mewajibkan pendaftaran wakaf melalui SIWAK juga mencerminkan prinsip “*Tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manuthun bi al-maslahah*” (kebijakan penguasa terhadap rakyat harus berdasarkan pada kemaslahatan). Regulasi ini bukan semata-mata langkah administratif, melainkan representasi nyata dari perlindungan terhadap aset wakaf sebagai harta milik umat yang harus dijaga keamanannya dan kemanfaatannya bagi generasi mendatang (Yusuf al-Qaradawi, 2006).

Dengan demikian, pencatatan tanah wakaf melalui aplikasi SIWAK bukan hanya memenuhi aspek legalitas dan efisiensi administratif, tetapi juga mengandung dimensi syar’i dan sosial yang signifikan. SIWAK bukan sekadar alat digital, melainkan wujud nyata dari aktualisasi maqashid al-shari’ah dalam tata kelola wakaf modern.

KESIMPULAN

Penerapan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) dalam proses pencatatan tanah wakaf merupakan bentuk modernisasi administrasi wakaf yang membawa pengaruh signifikan dalam pengelolaan aset keagamaan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Temanggung. Inovasi ini merupakan jawaban atas berbagai permasalahan yang selama ini muncul akibat sistem pencatatan manual yang rentan terhadap kerusakan, kehilangan

dokumen, dan lemahnya pelacakan data. Dengan SIWAK, proses pendaftaran menjadi lebih cepat, transparan, dan terdokumentasi secara digital, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan keamanan data wakaf. Pencatatan wakaf melalui SIWAK ini juga sesuai dengan kaidah *Dar'ul mafasid wa jalbul mashalih* dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 564 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf juga sesuai dengan kaidah *Tasharruf al-imam 'ala ar-rai'iyah manuthun bi almaslahah* dimana negara berkewajiban melindungi aset publik seperti wakaf demi kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hasan. (20021). Problematika Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf. *Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 45.
- Air. (2025). *Wawancara Dengan Air*.
- Al-Suyuti, J. (1987). *Al-Asbah Wa Al-Nazdo 'ir*. Maktabah Usaha Keluarga.
- Al-Syatibi. (1997). *L-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari 'Ah (Vol. 2)*. Dar Al-Ma'Rifah.
- Ansori, F. A. F. (2024). *Efektivitas Sistem Informasi Wakaf Dalam Pendaftaran Tanah Wakaf Di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Asy-Shiddiqy, H. (2013). *Falsafah Hukum Islam*. Pustaka Rizki Putra.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.
- B. (2025). *Wawancara Dengan B*.
- Badan Wakaf Indonesia. (2025). *Badan Wakaf Indonesia*. Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/>
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2014). *Kepdirjen Nomor 800 Th 2014 Ttg Pelaks Pma 73 Tahun 2013 Ttg Tatacara Perwakafan Benda Bergerak Dan Tdk Selain Uang.Pdf*.
- Eys. (2025). *Wawancara Dengan Eys*.
- Fni. (2025). *Wawancara Dengan Fni*.
- Ft. (2025). *Wawancara Dengan Ft*.
- Hakim, M. L. (2020). Waqf Information System (Siwak) And Problems Of Its Application: The Case On Kantor Urusan Agama Sui Raya, Kubu Raya, West Kalimantan. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 20(2), 181–195. <https://doi.org/10.30631/Al-Risalah.V20i2.603>
- Hidayatullah, S. (2018). Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali. *Al-Mizan Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2(1).
- Iri Mudyadji. (2022). *Implikasi Wakaf Digital Dan*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65874>
- Kementerian Agama Ri. (2015). *Sistem Informasi Wakaf (Siwak)*.
- Kementerian Agama Ri. (2022). *Pedoman Teknis Pendaftaran Tanah Wakaf Dan Penggunaan Aplikasi Siwak*.
- Mara. (2025). *Wawancara Dengan Mara*.

- Mentisa Herlina, & Utami Mizani Putri. (2022). Penerapan Sistem Informasi Wakaf (Siwak) Menggunakan Metode Pieces Pada Kantor Kementerian Agama Kota Prabumulih. *Jurnal Restikom : Riset Teknik Informatika Dan Komputer*, 3(2), 77–83. <https://doi.org/10.52005/Restikom.V3i2.84>
- Muhammad Farid. (2020). Optimalisasi Manajemen Wakaf Di Era Digital. *Jurnal Wakaf Dan Filantropi Islam*, 5(1), 20.
- N. (2025). *Wawancara Dengan N.*
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Bwi.Go.Id*, 1, 1–40.
- Pemkab Temanggung. (2025). *Profil Temanggung*. Pemkab Temanggung. https://temanggungkab.go.id/frontend/D_Profil/48
- Pramono, N. H., Et Al. (2023). Penguatan Ekosistem Digital Dan Pemberdayaan Usaha Masyarakat Gonoharjo, Kabupaten Kendal Melalui Siwak (Tourism Marketplace) Berbasis Wakaf Dan Infaq. (*Jag*), 6(2), 88-94.
- Putri, S., & Wahyuni, D. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Harta Wakaf. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 11(3), 71.
- Risqiana, I. (2023). Peran Kementrian Agama Kota Pekalongan Dalam Transformasi Aplikasi Siwak Menjadi Aplikasi E-Aiw. *Skripsi, Program Studi Manajemen Dakwah*, 1–49.
- Saa. (2025). *Wawancara Dengan Saa.*
- Saepul Ma'mun, Kusmara Setiadi, D. D. (2021). Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Wakaf (Siwak) Dalam Mempermudah Informasi Wakaf. *Jurnal Pelita Nusa*, 1(2). <https://doi.org/10.61612/Jpn.V1i2.1>
- Santoso, Y. A., & Fahrullah, A. (2020). Efektivitas Sistem Informasi Wakaf (Siwak) Sebagai Strategi Mengurangi Sengketa Dan Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf Di Surabaya. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 3(3), 100–113. <https://doi.org/10.26740/Jekobi.V3n3.P100-113>
- Sb. (2025). *Wawancara Dengan Sb.*
- Umar, M. N. (2017). *Al-Mashlahah Al-Mursalah, Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Turats.
- Yusuf Al-Qaradawi. (2006). *Fiqh Al-Mu'āmalāt Al-Mu'āṣirah Fī Dlaw' Al-Qur'ān Wa Al-Sunnah*. Dar Al-Shuruq.